

## PELINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI TERHADAP TINDAKAN EXPLOITASI

Arfian Rahman\*, Harri Kartiko Paksi, dan Felix Elavunkal De Lusi

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: arfian.rahman28@gmail.com\*

### Riwayat Artikel

Diterima: 5 April 2026

Disetujui: 20 Mei 2026

Diterbitkan: 12 Juni 2026

### Abstract

*The exploitation of Indonesian Migrant Workers abroad remains a complex legal problem. This study aims to analyze national and international labor law frameworks governing the legal protection of Indonesian migrant workers and to identify implementation barriers that hinder the prevention of exploitation. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Government of Indonesia has strengthened the regulatory basis through Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, which shifts the policy orientation from mere placement to comprehensive protection before, during, and after employment. However, the effectiveness of this legal protection remains constrained by weak bilateral legal diplomacy, sectoral ego among institutions, limited supervision of Indonesian migrant worker placement agencies, and the high number of nonprocedural migrant workers. Therefore, stronger criminal sanctions against human trafficking perpetrators and an optimized diplomatic role are required to ensure fair legal protection.*

**Keywords:** Legal protection, Indonesian migrant workers, exploitation, migrant workers, Law No. 18 of 2017.

### Abstrak

Eksplorasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih menjadi persoalan hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia serta mengidentifikasi hambatan implementasinya dalam mencegah praktik eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memperkuat dasar perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggeser orientasi kebijakan dari penempatan menuju perlindungan menyeluruh sebelum, selama, dan setelah bekerja. Namun, efektivitas perlindungan yuridis masih terhambat oleh lemahnya diplomasi hukum bilateral, ego sektoral antar lembaga, kurang optimalnya pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta tingginya jumlah pekerja migran nonprosedural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dan optimalisasi peran perwakilan diplomatik untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pekerja migran Indonesia secara efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, TKI, Eksploitasi, Pekerja Migran, UU No. 18 Tahun 2017.

## A. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dalam masyarakat masih sering dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), merupakan kelompok tenaga kerja strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perluasan akses kerja lintas negara (Kaur, 2010). Di kawasan Asia Tenggara, mobilitas TKI berkembang dalam hubungan yang tidak selalu seimbang antara negara pengirim, negara penerima, agen penempatan, dan pemberi kerja, terutama pada sektor domestik dan pekerjaan berupah rendah (Kaur, 2010). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam melindungi hak pekerja migran, meskipun instrumen tersebut belum sepenuhnya mengikat secara hukum bagi negara anggota (ASEAN Secretariat, 2018). Dalam konteks Indonesia, besarnya arus migrasi terlihat dari data KP2MI yang mencatat 297.434 layanan penempatan PMI pada tahun 2024, dengan dominasi penempatan melalui skema *private to private* dan sektor informal (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Besarnya arus penempatan tersebut menempatkan perlindungan hukum PMI sebagai kewajiban konstitusional negara karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Republik Indonesia, 1945).

Kerentanan TKI semakin menonjol ketika pekerja ditempatkan pada sektor domestik yang berlangsung di ruang privat dan sulit dijangkau oleh pengawasan hukum negara penerima (Silvey, 2004). Penelitian mengenai pekerja domestik perempuan Indonesia di Arab Saudi menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hukum di negara asal dan negara tujuan membuka ruang bagi eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor yang terlibat dalam hubungan kerja migran (Nurchayati, 2011). Migrasi pekerja domestik Indonesia ke Malaysia juga memperlihatkan bahwa status tidak berdokumen tidak selalu lahir dari kehendak pekerja, tetapi dapat terbentuk melalui struktur regulasi, moralitas migrasi, dan praktik koersif yang membuat TKI berada dalam posisi rentan (Killias, 2010). Kajian mengenai *irregular migrant workers* menegaskan bahwa pekerja *nonprosedural* tetap merupakan subjek hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan negara, meskipun status administratifnya sering menjadi alasan melemahnya akses perlindungan hukum (Efsari, 2023). Dalam konteks tindak pidana, eksploitasi TKI juga dapat beririsan dengan perdagangan orang karena UU No. 21 Tahun 2007 menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2007).

Permasalahan utama perlindungan TKI tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan norma tersebut bekerja secara efektif di luar batas yurisdiksi nasional. TKI yang bekerja di luar negeri sering menghadapi relasi kuasa yang timpang dengan pemberi kerja, agen penempatan, dan sistem hukum negara tujuan. Posisi tawar yang lemah membuat TKI rentan mengalami pemotongan upah, jam kerja berlebihan, penahanan dokumen, pembatasan komunikasi, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, serta indikasi perdagangan orang. Sektor domestik menjadi lokus paling rawan karena hubungan kerja berlangsung di ruang privat, bersifat personal, dan sulit diawasi secara langsung oleh otoritas negara penerima maupun perwakilan diplomatik. Fokus kajian ini diarahkan pada perlindungan hukum PMI di luar negeri dengan penekanan pada hambatan implementasi dalam mencegah eksploitasi TKI.

Penelitian Silvey (2004) menunjukkan bahwa migrasi pekerja perempuan Indonesia ke Arab Saudi tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa negara, gender, kelas, dan kebijakan migrasi yang membentuk kerentanan pekerja domestik. Nurchayati (2011) menemukan bahwa pekerja domestik Indonesia di Arab Saudi memiliki kapasitas agensi untuk beradaptasi dan bernegosiasi, tetapi tetap menghadapi eksploitasi akibat lemahnya perlindungan hukum di Indonesia dan negara tujuan. Farbenblum, Taylor-Nicholson, dan Paoletti (2013) menunjukkan

bahwa pekerja migran Indonesia menghadapi hambatan serius dalam memperoleh keadilan di negara asal, terutama karena mekanisme pengaduan, akuntabilitas agen, dan pemulihan hak belum berjalan efektif. Muthia (2020) menegaskan bahwa ASEAN Consensus 2017 memberikan kerangka perlindungan bagi pekerja domestik migran, termasuk pekerja tidak berdokumen, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kerja sama antarnegara dan harmonisasi kebijakan domestik. Elias (2018) memperlihatkan bahwa tata kelola migrasi pekerja domestik di Asia Tenggara tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh aktor privat, zona abu-abu regulasi, dan relasi kuasa dalam rumah tangga sebagai ruang kerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perhatian terhadap kerentanan TKI, perlindungan hukum lintas negara, pekerja domestik, dan lemahnya akses keadilan bagi kelompok migran yang berada dalam posisi subordinat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang secara khusus menempatkan UU No. 18 Tahun 2017 sebagai titik masuk untuk menilai efektivitas perlindungan hukum PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pengalaman pekerja, dinamika sektor domestik, akses keadilan, atau kerangka regional ASEAN, sedangkan penelitian ini menghubungkan regulasi nasional dengan hambatan implementasi yang muncul dalam praktik perlindungan lintas negara. Perbedaan lainnya terletak pada penekanan terhadap diplomasi hukum bilateral, koordinasi antarlembaga, pengawasan terhadap P3MI, dan keberadaan pekerja migran nonprosedural sebagai faktor yang menentukan kuat atau lemahnya perlindungan hukum. Posisi tersebut membuat penelitian ini lebih terarah pada evaluasi yuridis atas jarak antara desain regulasi perlindungan PMI dan kenyataan eksploitasi TKI yang masih terjadi di negara tujuan.

Fenomena eksploitasi TKI menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya menjawab persoalan perlindungan hukum, sedangkan kajian terdahulu masih cenderung membahas kerentanan pekerja domestik, akses keadilan, atau tata kelola regional secara terpisah. Practical-knowledge gap menjadi celah paling kuat karena pengetahuan normatif mengenai perlindungan PMI telah tersedia, tetapi praktik perlindungan masih menghadapi hambatan kelembagaan, diplomasi bilateral, pengawasan P3MI, dan status nonprosedural pekerja migran. Studi sebelumnya belum secara memadai menjelaskan bagaimana perubahan orientasi UU No. 18 Tahun 2017 dari penempatan menuju perlindungan menyeluruh bekerja dalam mencegah eksploitasi TKI di negara tujuan. Kajian yang ada juga belum menempatkan koordinasi antarlembaga dan diplomasi hukum bilateral sebagai faktor utama dalam menilai efektivitas perlindungan yuridis bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini penting untuk memperluas pemahaman hukum ketenagakerjaan migran melalui analisis yang memadukan norma hukum, aktor pelaksana, dan hambatan implementasi perlindungan lintas negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai kembali efektivitas perlindungan hukum PMI setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017. Regulasi tersebut telah mengubah paradigma perlindungan dari sekadar penempatan menuju perlindungan yang lebih menyeluruh, tetapi kasus eksploitasi TKI menunjukkan bahwa norma hukum belum selalu bekerja secara efektif. Kondisi ini menuntut analisis yang tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, melainkan bergerak pada penilaian terhadap hambatan penegakan dan pelaksanaan perlindungan. Kajian ini menjadi penting karena TKI menghadapi risiko hukum, ekonomi, fisik, dan psikologis ketika berhadapan dengan pemberi kerja, agen penempatan, serta sistem hukum negara tujuan. Penelitian ini dapat memberikan dasar akademik bagi penguatan perlindungan hukum yang lebih operasional, berkeadilan, dan responsif terhadap kerentanan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai perlindungan PMI dari praktik eksploitasi di luar negeri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum, khususnya yang

berkaitan dengan diplomasi hukum bilateral, koordinasi antarlembaga, pengawasan terhadap P3MI, dan keberadaan TKI nonprosedural. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan sejauh mana UU No. 18 Tahun 2017 mampu memberikan perlindungan hukum sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah PMI kembali ke Indonesia. Analisis tersebut diharapkan mampu memperlihatkan hubungan antara norma perlindungan, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas pencegahan eksploitasi. Tujuan tersebut menempatkan penelitian ini sebagai kontribusi terhadap penguatan kajian hukum ketenagakerjaan migran dan perumusan kebijakan perlindungan PMI yang lebih adil serta efektif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum positif yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian diarahkan untuk menemukan, menelaah, dan menganalisis aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik eksploitasi di luar negeri (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin perlindungan hukum, eksploitasi kerja, dan tanggung jawab negara terhadap PMI/TKI di luar negeri, sebagaimana pendekatan konseptual lazim digunakan untuk menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Ibrahim, 2013). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, buku, laporan komparatif, dan putusan pengadilan yang relevan (Efendi & Ibrahim, 2018). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum dan teori yang bersifat umum menuju persoalan khusus mengenai eksploitasi TKI serta hambatan perlindungan hukum terhadap PMI di luar negeri.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Yuridis Perlindungan TKI dalam Hukum Nasional dan Internasional

Perlindungan yuridis bagi TKI terbagi ke dalam dua ranah hukum, yaitu instrumen hukum internasional yang diratifikasi dan hukum positif nasional.

#### 1. Instrumen Internasional:

- a. Konvensi Migran 1990: Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui UU No. 6 Tahun 2012. Konvensi ini mewajibkan negara pengirim (*sending country*) dan negara penerima (*receiving country*) menghormati hak asasi dasar pekerja migran tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kondisi kerja yang manusiawi (Pasal 25) dan kebebasan dari kerja paksa (Pasal 11).
- b. Konvensi ILO: Berbagai konvensi *International Labour Organization* (ILO), terutama yang berkaitan dengan kerja paksa dan perlindungan upah, menjadi standar minimal baku perlindungan pekerja migran global.

## 2. Instrumen Nasional (UU No. 18 Tahun 2017):

Diciptakannya UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) membawa perubahan mendasar (paradigma baru). Jika regulasi sebelumnya lebih fokus pada aspek bisnis penempatan oleh swasta, UU No. 18 Tahun 2017 menempatkan perlindungan sebagai prioritas utama yang mencakup:

- a. Perlindungan Hukum: Pendampingan dan penyuluhan hukum di negara tujuan kerja jika terjadi sengketa kerja atau tindak pidana.
- b. Perlindungan Sosial: Pemberian jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi TKI.
- c. Perlindungan Ekonomi: Pengelolaan remitansi dan edukasi tentang keuangan.

### Jenis Tindakan Eksploitasi dan Celah Hukum Penempatan

Eksploitasi terhadap TKI sering berawal dari proses rekrutmen. Skema eksploitasi yang kerap ditemukan di lapangan dipetakan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Bentuk Eksploitasi dan Celah Perlindungan Hukum PMI/TKI Berdasarkan Tahapan Migrasi**

| No. | Tahapan Migrasi  | Bentuk Eksploitasi/<br>pelanggaran                                                                                                               | Celah hukum/<br>penyebab                                                                                                                                   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pra penempatan   | Pemalsuan dokumen (umur, identitas), jeratan utang ( <i>debt bondage</i> ) akibat biaya penempatan yang dilembungkan secara ilegal.              | Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap calo ( <i>broker</i> ) lokal dan oknum dinas terkait; serta belum maksimalnya layanan satu atap di tingkat daerah. |
| 2   | Masa Penempatan  | Penahanan paspor oleh majikan dan jam kerja yang melebihi batas regulasi (16-18 jam/hari), kekerasan fisik/seksual, dan gaji yang tidak dibayar. | Hukum domestik di beberapa negara yang memberikan hak penuh kepada majikan atas status legal pekerja.                                                      |
| 3   | Pasca-Penempatan | Pemerasan oleh oknum di saat kepulangan, serta hilangnya hak-hak sengketa upah yang belum selesai ditagih.                                       | Kurangnya mekanisme integrasi hukum lintas negara untuk mengesekusi hak pekerja yang sudah                                                                 |



**Sumber: Diolah penulis (2026)**

### **Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum TKI**

Meskipun Indonesia memiliki aturan yang progresif di atas kertas, tetapi efektivitas penegakan hukum di luar negeri dihadapkan dengan hambatan berlapis yang cukup masif:

#### **1. Asas Batas Wilayah Hukum**

Hukum nasional Indonesia tidak memiliki kuasa langsung di dalam pemerintahan negara lain. Pada saat TKI mengalami eksploitasi di Malaysia atau Arab Saudi, hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut. Jika negara tujuan tidak memiliki undang-undang perlindungan bagi pekerja domestik asing, maka perlindungan hukum mengenai TKI dari luar sulit ditembus.

#### **2. Kelemahan Perjanjian Dua Negara (MoU)**

Banyak penempatan TKI didasarkan pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antarnegara. Secara sifat hukum, MoU bukanlah dokumen yang mengikat secara keras (*hard law*) seperti traktat, melainkan kesepakatan moral (*soft law*). Pelanggaran terhadap MoU oleh negara penerima sering kali tidak membawa konsekuensi sanksi hukum internasional yang tegas.

#### **3. Maraknya Jalur Di Luar Hukum yang Berlaku (Illegal)**

Banyak TKI berangkat menggunakan visa kunjungan/turis lalu dialihkan menjadi pekerja. Secara yuridis, status mereka menjadi tidak berdokumen resmi. Ketika terjadi eksploitasi, perwakilan diplomatik (KBRI/KJRI) mengalami kesulitan mendeteksi keberadaan mereka dan melindunginya karena data mereka tidak terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPMI).

### **D. SIMPULAN**

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang secara sosial masih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), telah memiliki dasar yuridis melalui hukum nasional dan internasional, terutama UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 21 Tahun 2007, serta konvensi internasional terkait hak pekerja migran. Temuan penelitian menegaskan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terhambat oleh lemahnya diplomasi hukum bilateral, keterbatasan daya ikat MoU, ego sektoral antarlembaga, lemahnya pengawasan terhadap P3MI dan calo lokal, serta banyaknya TKI nonprosedural yang tidak terdata dalam sistem resmi. Makna utama dari temuan ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat belum cukup menjamin perlindungan apabila tidak didukung oleh pengawasan, koordinasi kelembagaan, pendampingan hukum, dan kerja sama lintas negara yang lebih mengikat. Tujuan penelitian telah tercapai karena mampu menjelaskan kerangka hukum perlindungan PMI sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasinya, dengan kontribusi berupa pemetaan hubungan antara norma hukum, tahapan migrasi, bentuk eksploitasi, dan celah perlindungan dalam praktik. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan pra-penempatan, memperketat evaluasi P3MI, mengoptimalkan peran KBRI/KJRI, mendorong perjanjian bilateral yang lebih mengikat, serta membuka ruang penelitian lanjutan berbasis empiris atau sosio-legal karena penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif.

---

REFERENSI

---

- ASEAN Secretariat. (2018). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Efsari, H. N. (2023). Perlindungan hukum *irregular migrant workers* Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), Article 2. doi:10.21143/jhp.vol53.no4.1534
- Elias, J. (2018). Governing domestic worker migration in Southeast Asia: Public-private partnerships, regulatory grey zones and the household. *Journal of Contemporary Asia*, 48(2), 278–300. doi:10.1080/00472336.2017.1392586
- Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant workers' access to justice at home: Indonesia*. New York, NY: Open Society Foundations.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang, Indonesia: Bayumedia Publishing.
- International Labour Organization. (2011). *C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)*. Geneva, Switzerland: International Labour Organization.
- Kaur, A. (2010). Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia. *Policy and Society*, 29(4), 385–397. doi:10.1016/j.polsoc.2010.09.001
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia periode tahun 2024*. Jakarta, Indonesia: KP2MI/BP2MI.
- Killias, O. (2010). “Illegal” migration as resistance: Legality, morality and coercion in Indonesian domestic worker migration to Malaysia. *Asian Journal of Social Science*, 38(6), 897–914. doi:10.1163/156853110X530796
- Kurniawan, I. (2020). Reorientasi perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2). DOI: Tidak tersedia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Muthia, A. A. (2020). Legal protection for illegal migrant domestic workers under the ASEAN regulations and its implication for Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 17(3), 307–326. doi:10.17304/ijil.vol17.3.788
- Nurchayati. (2011). Bringing agency back in: Indonesian migrant domestic workers in Saudi Arabia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 20(3–4), 479–502. doi:10.1177/011719681102000311
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

ARTIKEL

---

- Silvey, R. (2004). Transnational domestication: State power and Indonesian migrant women in Saudi Arabia. *Political Geography*, 23(3), 245–264. doi:10.1016/j.polgeo.2003.12.015
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York, NY: United Nations.